



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
NOMOR : 020 /OPR/BPMPT-LK/XII/2015
TENTANG

IZIN OPERASIONAL "PAUD AR-RAUDAH"


- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD AR-RAUDAH" yang berlokasi di Jorong Batu Labi Nagari Mungo Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD AR-RAUDAH";
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional "PAUD AR-RAUDAH" di Jorong Batu Labi Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 - 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/9416/4/DPLK/XII-2014 tanggal 23 Desember 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara/i Denamis untuk mengoperasikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD AR-RAUDAH" yang beralamat di Jorong Batu Labi Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- KEDUA** :
- Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 24 Maret 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak
4. Wali Nagari Mungo
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
NOMOR : 061/HO/BPMPT-LK/III/2015

**TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)
“PAUD AR-RAUDAH”
KEPALA BPMPT LIMA PULUH KOTA**

Membaca
Menimbang
mengingat } dan sebagainya

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi Izin Undang–Undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. Denamis Umur 49 tahun Alamat di Jorong Batu Labi Nagari Mungo untuk Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Batu Labi Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- KEDUA** : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketertiban yang berlaku;
 - Luas Tempat Usaha 96 M²
 - Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan disekitar tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - Pemilik lembaga menjaga jangan sampai mengganggu/ merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh Perusahaannya;
 - Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
 - Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
 - Perusahaan harus menyediakan racun api/ alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - Izin ini tidak dibenarkan dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 420/9416/4/DPLK/XII-2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 81/SPPL/PDL-BLH/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 an. Denamis;
 - Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Undang–Undang Gangguan (UUG/HO) bukan Izin Operasional;
 - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
 - Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.
- KETIGA** : Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

KEPADA
Saudara : Denamis
di : Jorong Batu Labi
Nagari Mungo



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 24 Maret 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPMPT)

LIMA PULUH KOTA
NIP. 19630514 199203 1 004

Ir. M. YUNUS, MT